



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :283 / B /2012 / PT.TUN.JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

I. AGUS BUSWONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Perum Bumi Jaya Indah, Kelurahan Munjul Jaya, Kecamatan/ Kabupaten Purwakarta ; -----

II. YANUAR BEY,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Purwakarta, Perumahan Bumi Jaya Indah Blok BC Nomor 44, RT.006/Rw.014, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ; -----

III.DEWI SUCIATI ROHMAH,Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Perum Cimonang, Kelurahan Ciseureuh Kecamatan / Kabupaten Purwakarta. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri serta untuk dan atas nama Keponakannya yang bernama : YUNIATI dalam kapasitasnya sebagai wali dari anak tersebut, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 26 Maret 2012 ; -----

IV.PANJI PADILAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Swasta, Kp. Sukamulya, RT.012/RW.004 Desa Cilangkap Babakan Cikao ; -----

V. HASAN BAHTIAR,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh, beralamat di Gang Baing Marjuki RT.08/03, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan / Kabupaten Purwakarta ; -----

VI.SITIMULYANI,Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Desa Ciganea, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sebagai ahliwaris dari Almarhum Suaminya yang bernama : YUDI M MURDAH dan bertindak sebagai Wali untuk dan atas nama Anaknya yang bernama SITI MARIAM ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. JULIUS LOBIUA, S.H.,M.H ; -----
2. EBSON BEMBUAIN, S.H ; -----
3. MALINDOWATY SITORUS, S.H ; -----

Para Advokat dan Konsultan Hukum, Kewarganegaraan Indonesia, berkantor pada Law Office Julius Lobuia, SH.MH dan Rekan, beralamat di Jalan Boulevard Raya Blok LA-6, Nomor : 5-6, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2012, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/ PARA PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N :

1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, yang diwakili oleh JOYO WINOTO, Ph.D. warganegara Indonesia, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 2, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. SISWANTO, SH., M.Hum, Jabatan Direktur Perkara Pertanahan;
2. SAIKUN, SH., Jabatan Kepala Sub Direktorat Perkara Wilayah III ; -----
3. SITI HAFSIAH, S.H., Jabatan Kepala Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah III ; -----
4. WAHYU ARTHAMAJI SW, S.H., Jabatan Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah III ; -----
5. SERI MAHARANI Br. KARO, S.H., Jabatan Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah III ; -----
6. SANDRA MARIA STEPHANIE HUTABARAT, S.H., M.Sc., Jabatan Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah III ; -----
7. CHRISNING THYAS MANIK, S.H., Jabatan Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah III ; -----

Kesemuanya warganegara Indonesia, memilih kedudukan pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jalan Sisingamangaraja, Nomor : 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 22/Sk/VI/2012, tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jun 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I /**

TERBANDING ;-----

2. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di Jalan Taman Jati

Baru, Nomor : 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. BINTARWAN WIDHIATSO, S.H.,M.Kn, NIP. 19661208 1986031002, Jabatan Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta ; -----
2. KANTI WILUJENG, S.H.,M.Si., NIP. 19660213 1991032007, Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta ; -----
3. TATA SUBRATA, NIP. 195904191982031013, Jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta ; -----
4. SUNARDI, S.H., NIP. 197601011997031005, Jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta ; -----
5. MUNISAH, NIP. 198403222003122001, Jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta ; -----

Kesemuanya warganegara Indonesia, memilih kedudukan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, Jalan Taman Jati Baru, Nomor : 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1230/SK-31/V/2012, tanggal 11 Mei 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II/TERBANDING ;**---

3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

Halaman 3 dari 8 Hal Putusan Nomor. 283/B/2012/PT.TUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTARA, dalam hal ini diwakili oleh SUKARTONO, S.H. Warganegara Indonesia

berkedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso, Nomor : 27-29, Jakarta

Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Drs. LIHARDO SARAGIH, S.H.,M.Si., NIP. 19670623

1994031003, Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan

Perkara ; -----

2. SUMARMIN DWI YUWONO, Aptnh, NIP. 19680404

1992031003, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ; ---

3. SUDARNA, S.H., NIP. 196703191998031007, Jabatan Staf Sub

Seksi Perkara Pertanahan ; -----

Kesemuanya warganegara Indonesia. memilih kedudukan pada

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Jalan Laksda

Yos Sudarso, Nomor : 27-29, Jakarta Utara, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 20/SK-31.72/V/2012, tanggal 31 Mei 2012,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III/TERBANDING** ;---

4. PT. PERSADA GRAHA PERMAI, Perseroan Terbatas yang didirikan di Negara dan

menurut hukum Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh JOHANES

MARDJUKI, Warga Negara Indonesia, dalam kedudukannya selaku

Direktur Utama dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas

nama PT. PERSADA GRAHA PERMAI tersebut, berkedudukan di

Jakarta – Indonesia, beralamat di Plaza Summarecon Lantai 3, Jalan

Perintis Kemerdekaan Nomor : 42, Jakarta Timur. Dalam hal ini

telah memberikan kepada SOEMARJONO S S.H., HERMAN

ZAKARIA,S.H., SAHALA PANE, S.H., SUPRAPTA, S.H.,

Advokat-Advokat, kesemuanya Warganegara Indonesia, berkantor

pada Kantor Advokat “SOEMARJONO, HERMAN & REKAN”,

beralamat di Jalan Sultan Agung, Nomor : 62, Jakarta Selatan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18Oktober 2012,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/**

TERBANDING ;-----

-

PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 30 Januari 2013 Nomor: 283/B / 2012 / PT.TUN.JKT. tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;-----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 62/G/2012 /PTUN-JKT. tanggal 26 September 2012 ;-----
- 3 Berkas perkara Nomor: 62/G/2012 /PTUN-JKT. tanggal 26 September 2012 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 62/G/2012 /PTUN-JKT. tanggal 26 September 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai kompetensi absolut;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 1.188.000,- (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu).-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan pada tanggal 26 September 2012 yang dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III;

Bahwa Penggugat /Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 8 Oktober 2012 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sesuai

Halaman 5 dari 8 Hal Putusan Nomor. 283/B/2012/PT.TUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permohonan Banding yang diajukan pada hari itu juga dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tertanggal 11 Oktober 2012 ;-----

Bahwa Penggugat/ Pemanding telah menyerahkan memori banding nyat tertanggal 29 Oktober 2012, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari itu juga, atas Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 30 Oktober 2012 ;-----

Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding tersebut, Tergugat/Terbanding, telah menyerahkan Kontra Memori Banding, tertanggal 29 Januari 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Januari 2013, dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Pemanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Januari 2013;-----

Bahwa Kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan membaca berkas perkara pada tanggal 7 Nopember 2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.62/G/2012/PTUN.JKT yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 September 2012 yang dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III, tentang amar putusan dengan surat pemberitahuan putusan tertanggal 27 September 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Oktober 2012, sesuai Akta Permohonan Banding yang diajukan pada hari itu juga, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal 123 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Oktober 2012, yang pada pokoknya. Menyatakan keberatan terhadap pertimbangan - pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil Putusannya dengan alasan-alasan seperti tersebut dalam Memori Bandingnya dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut :-----

- Menerima permohonan banding Pemanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 62/G/2012/PTUN-JKT, tertanggal 26 September 2012 ;-----
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat II Intervensi /Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 29 Januari 2013 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil Putusannya, dengan alasan-alasan selengkapnya seperti tersebut dalam Kontra Memori Banding dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutus sebagai berikut;-----

- Menolak permohonan banding dari Para Pemanding/Para Penggugat, Para Ahliwaris almarhum R. Bey Ubaidillah tersebut ;-----
- Menghukum Para Pemanding/Para Penggugat membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 62/G./2012/PTUN.JKT.tanggal 26 September 2012 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, alat buktipara pihak, serta Memori Banding dari Penggugat / Pemanding, Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Terbanding, ternyata tidak ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sehingga Majelis

Halaman 7 dari 8 Hal Putusan Nomor. 283/B/2012/PT.TUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengambil putusannya, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan, maka Penggugat / Pemanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Para Penggugat/Pemanding ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 62/G/2012/PTUN.JKT tanggal 26 September 2012 yang dimohonkan banding :-----
- Menghukum Para Penggugat/Pemanding membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, dan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah):-----

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari JUM'AT tanggal 5 April 2013 oleh kami H.OYOSUNARYO, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, H.ISWAN HERWIN, S.H.,M.H dan DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 10 April 2013, Oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh ENDAH KUSUMASTUTI, S.H, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Penggantianpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasa hukumnya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA. KETUA MAJELIS

1.H.ISWAN HERWIN, S.H., M.H.H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H

2. DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

ENDAH KUSUMASTUTI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan : Rp. 57.000,-
 2. Redaksi:Rp. 5.000.-
 3. Materai : Rp. 6.000.-
 4. Leges :Rp. 5.000.-
 5. Biaya Proses Banding : Rp. 177.000.-
- Jumlah : Rp.250.000,-
- Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Catatan :

Halaman 9 dari 8 Hal Putusan Nomor. 283/B/2012/PT.TUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan Pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak kepada para pihak.